



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

██, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/IV/2020 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang tertanggal 10 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama 1 (satu) bulan, hingga bulan Mei tahun 2020, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan alasan bahwa Tergugat akan menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sehingga pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, namun ketika Penggugat sudah berada di rumah orang tuanya, Tergugat hanya datang dua kali;

4. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa keluarga Pengugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S.HI, sebagaimana laporan mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi dipersidangkan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/IV/2020 tanggal 10 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



Cendana, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PT. Pos, tempat kediaman di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan keduanya tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan nanti setelah itu Tergugat menyusul, akan tetapi ternyata nanti setelah beberapa hari baru Tergugat dating menemui Penggugat dan itu pun hanya dua kali dan hanya satu kali bermalam;
- Bahwa Tergugat sepertinya mengalami gangguan psikologi namun Tergugat enggan untuk berobat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2020;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan keduanya tinggal bersama selama satu bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan nanti setelah itu Tergugat menyusul, akan tetapi ternyata nanti setelah beberapa hari baru Tergugat datang menemui Penggugat dan itu pun hanya dua kali dan hanya satu kali bermalam;
- Bahwa Tergugat sepertinya mengalami gangguan psikologi namun Tergugat enggan untuk berobat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2020;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat 1,2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 115, Pasal 131 ayat 2 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah hadir di persidangan dan upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dengan mediator Abd. Jamil Salam, S.HI, yang menyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sampai perkara ini putus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti karena tidak pernah hadir pada persidangan lanjutan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) dan Pengakuan Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 8 April 2020 di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama satu belan lebih;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya, dan nanti Tergugat yang akan datang sendiri ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengalami gangguan psikis namun Tergugat enggang untuk berobat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2020 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Mei 2020 yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan Tergugat mengalami gangguan psikis membuat Penggugat merasa Tersiksa dengan keadaan Tergugat yang tidak bisa mengambil keputusan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Mei 2020 yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya sementara Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga mengalami gangguan psikis yang membuat Penggugat merasa tersiksa dengan sikap Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek



Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiati, S.HI., dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis

ttd

ttd

Radiaty, S.HI.,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 280.000,00
4.	PNBP Penggugat	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H.,M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA Ek